

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Dimana dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan untuk tidak bertindak sewenang-wenang karena tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Lahirnya Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam system kekuasaan kehakiman di Indonesia. Mahkamah Konstitusi di Indonesia bermula ketika ada keinginan untuk menghadirkan lembaga baru dalam system ketata negaraan Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang menegakkan konstitusi. Alhasil dari amandemen konstitusi sebesar 4 kali, telah terwujud penataan sistem kelembagaan negara dan beberapa lembaga baru yang bertujuan menegakkan demokrasi, hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat di antaranya. Beberapa wilayah yang tadinya tidak tersentuh oleh hukum, seperti masalah *judicial review* terhadap undang-undang sekarang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu juga kewenangan- kewenangan lainnya yang diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi pendorong terwujudnya system kekuasaan kehakiman modern di Indonesia.

Salah satu yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekretaris Negara di era Soeharto memicu perseteruan antara dirinya dengan keluarga almarhum Moerdiono.

Oleh karena Indonesia adalah Negara hukum, maka seluruh warga negaranya tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap hak asasi manusianya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menghormati dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini diatur dalam

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang- Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab XA, dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J Tentang HAM. Selain itu juga ada Undang Undang Khusus, yaitu Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran HAM sekiranya dapat diatasi. Salah satunya mengenai Hak Anak yang dilahirkan dari luar perkawinan yang sah.

Bahwa anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah pun berhak mendapatkan perlindungan hukum. Termasuk mengetahui siapa kedua orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan secara tegas: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” tentu tidak hanya dibatasi oleh ibunya saja.

Menurut Deklarasi PBB Tahun 1986, Hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu focus utama pembangunan. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah. Bagi Indonesia sendiri, anak dikelompokkan sebagai kelompok rentan.²

Didalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengenai hak-hak anak telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan yakni pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berarti pencatatan perkawinan merupakan salah satu pemberian hak untuk anak dalam keluarga. Dengan berlaku Pasal 2 ayat (2) Perkawinan, maka hak-hak konstitusi warga negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat (1) dan ayat(2) serta Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan.

Kemudian Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Kemudian

²Muladi, *HAM-Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Adiatama, Bandung, 2009, hlm., 231

Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini jelas melahirkan norma konstitusi bahwa warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dengan warga negara Indonesia yang lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 ini maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional sekaligus anaknya.

Batasan anak dapat diterima dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam banyak rumusan namun pada prinsip keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ”.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya”.³ Anak juga manusia dan karenanya menghormati hak asasi anak sama halnya dengan menghormati hak asasi manusia (HAM).

Hak anak juga terdapat dalam Undang- undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 1999 Pasal 52 Ayat (1) yang berbunyi:

”Setiap anak yang berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Dan ayat (2) yang berbunyi” hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan semenjak dalam kandungan. Dan terdapat juga dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi” Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya sendiri.

³*Ibid*, hlm.,232

Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrument HAM internasional justru berada pada “jantung” hak hak anak.⁴ Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang sacral dalam dunia perkawinan di Indonesia.

Islam sebagai agama yang kaffah di lengkapi syariat yang sempurna telah mengatur hak-hak anak dimulai semenjak masih janin. Syariah Islam memuliakan, menjaga dan melindungi janin sebelum lahir ke dunia. Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam memuliakan. Pada perspektif sosial kemasyarakatan ,anak merupakan sarana suatu masyarakat untuk dapat mempertahankan eksistensinya.⁵ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 berbunyi” Anak yang dilahirkan di luar perkawina hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁶ Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, maka anak mempunyai hubungan keperdataan ke ibunya, dan hal yang sama juga dianut dalam Islam.

Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum Undang-Undang Perkawinan menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Begitupun dalam Islam, perkawinan yang sah adalah berdasarkan ketentuan yang telah diatur berdasarkan Al- Quran dan Sunnah, dalam hal ini perkawinan adalah sah dan sesuai rukun nikah serta norma agama sebagaimana diajarkan Islam. Tetapi pernikahan ini tidak disaksikan orang banyak dan tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatatan nikah.

Pernikahan ini dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah. Anak yang dilahirkan dari pernikahan sirih juga tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya. Dalam pandangan Islam hal yang berbeda dan sudah tentu sama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah menyangkut seorang wanita yang hamil dan tidak terikat dalam perkawinan maka nasib anaknya adalah dengan ibu dan keluarga ibunya.begitu juga dengan anaknya adalah anak yang sah. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, maka hak-hak konstitusional selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta

⁴ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 ,hlm.,225

⁵ Otong rosadi, *Hak Anak Bagian dari HAM*, Wildan Akademika, Subang, 2004 ,hlm., 43

⁶ Pasal 43 ayat(1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirugikan.

Dilihat dari pengertian tadi bahwa anak yang yang dilahirkan dari luar pernikahan yang sah hanya mempunyai hubungan keperdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja namun tidak ada hubungan nya dengan seorang ayah biologis dari anak tersebut, maka dari itu bagaimanakah pemulihan hak hubungan keperdataan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah.

B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana hak hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimana hak hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?
3. Apa Implikasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak atas hubungan keperdataan anak dengan orang tua?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hak hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui hak hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi terhadap hak atas hubungan keperdataan anak dengan orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini penulis lakukan, penulis berharap beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan penulis baik di bidang hukum umum maupun di bidang hukum tata negara khususnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya bagi hukum tata negara mengenai hak perdata anak dengan orang tuanya setelah dikeluarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini di harapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam menyempurnakan kebijakan dan politik hukum dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta pembangunan hukum pada umumnya.
- b. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian hukum lebih lanjut, sebagai mereka yang berkeinginan mendalami dan memahami tentang putusan Mahkamah konstitusi ini mengenai pemulihan hak hubungan perdata anak dengan orang tuanya. Untuk penulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis.

E. Metode Penelitian

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam rumusan masalah, maka penelitian perlu menggunakan metode yang relevan. Metode penelitian dalam hal ini dapat dijabarkan dari aspek pendekatannya, metode dan alat pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

- a. Jenis Penelitian

Penelitian normatif membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dan merupakan penelitian dengan kepustakaan yang di ambil dari buku-buku,litelatur ilmu hukum.

Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada objek permasalahan dan dilakukan ke lapangan untuk memperoleh data primer.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁷. Pengguna metode yuridis normatif bersifat kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada berbagai alasan sebagai berikut: Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep,dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada apa yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda anatara satu dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (holistic), sementara itu penelitian ini juga bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang⁸.

c. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum primer,yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian ini, antara lain:

- a) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁷ Soejono soekanto dan sri mamuji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, raja grafindo persada, Jakarta , 2006, hlm., 13-14

⁸ Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, 2006 , Cet II, hlm.,302

- f) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang pengujian undang- undang, dan bahan –bahan yang diperoleh dari tulisan –tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah-makalah dalam seminar dan symposium serta internet.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

- a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya adalah abstrak perundang – undangan, dan seterusnya.
- b) Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi,ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya⁹.

d. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel diuraikan dan disajikan dalam penulisan yang sistematis guna menjawab permasalahan penelitian. Cara pengelolaan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

e. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

⁹Soejono Soekanto dan Sri mamudji, *Op.cit.*, hlm 33

Alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang bersumber dari tulisan adalah pedoman dokumentasi yang membuat garis-garis besar kategori yang dicari¹⁰. Setelah garis-garis besar kategori yang dicari dibuat, bahan-bahan yang terkumpul dikelompokkan dan ditempatkan sesuai dengan kategori –kategori yang ada.

¹⁰ Ibid. pedoman studi kepustakaan menurut PM hadjon beranjak dari rumusan masalah yang fokusnya kepada kartu. Kartu itu berguna untuk mengumpulkan setiap ide, usul atau argumentasi yang berasal dari studi kepustakaan. Ada tiga macam kartu untuk studi kepustakaan, yaitu kartu abstrak, kartu kutipan, dan kartu nalisis(bias saja tiga macam catatan tersebut dibuatkan saja kartu.Philipus M.Hardjon, *Merancang dan Menulis Hukum Normatif (teori dan filsafat)*.,hal 6(*tidak diterbitkan*)